



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Fotokoi KK dan KTP-EL Pemohon
2. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
3. Fotokopi KTP-EL 2 orang saksi
4. Asli Kutipan Akta
5. Fotokopi Dokumen Acuan (Ijasah, Surat Nikah dan Lain-lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta)
3. Menginput data dan mencetak konsep perbaikan, rusak dan hilang (Operator SIAK)
4. Mencari buku Register Akta Perubahan, rusak dan hilang (Penata Arsip)
5. Menerima berkas dan register Akta perbaikan, rusak dan hilang memverifikasi memberikan catatan di Register (KASI)
6. Mengoreksi, memverifikasi ,memberikan paraf konsep Akta Perbaikan , rusak dan hilang (KABID)
7. Verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta Perbaikan (KADIS)
8. Mencetak Akta Perbaikan, rusak dan hilang (Operator SIAK)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada Operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Lewat Kontak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA Kepada Operator

Datang langsung ke kantor